



BADAN KARANTINA INDONESIA

Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis
Lingkup Badan Karantina Indonesia
di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 419 / KR. 110 / F. 110 / 2023

TENTANG

MITIGASI RISIKO PENYAKIT VIRUS NIPAH

A. Latar Belakang

Penyakit *Virus Nipah* merupakan merupakan penyakit *re-emerging zoonosis* yang dapat menular dari hewan ke manusia, dan penularan ke manusia dapat melalui kontak langsung dengan orang atau hewan terinfeksi atau melalui produk hewan terkontaminasi virus.

Tanggal 25 September 2023, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan menerbitkan surat edaran Nomor HK.02.02/C/ 4022/2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit Virus Nipah, dimana per 18 September 2023 telah dilaporkan 6 kasus konfirmasi dengan dua kematian (CFR 33,33%), dan per tanggal 19 September 2023 sebanyak 1.286 kontak erat telah diidentifikasi dan dalam pemantauan. Meskipun demikian berdasarkan penilaian Pemerintah India, situasi penyakit virus nipah di India bukan merupakan wabah besar dan hanya terjadi lokal terbatas pada dua distrik di Kerala yaitu Kozhikode dan Malappuram.

Berdasarkan literatur dan penelitian, hewan rentan virus nipah berupa babi, kuda, kucing, anjing, kelelawar (*fruit bat; genus pteropus*), kambing, burung serta produk hewan yang berasal dari babi. Babi dan kelelawar pemakan buah telah terbukti mempunyai peranan penting dalam kejadian wabah nipah di Malaysia pada tahun 1998. Kelelawar berperan sebagai induk semang *reservoir* virus Nipah, tetapi untuk penularan ke hewan lainnya diperlukan induk semang antara yaitu babi. Dalam hal ini **babi bertindak sebagai pengganda yang mampu mengamplifikasi virus Nipah (*amplifier host*), sehingga siap ditularkan ke hewan lain atau manusia.**

Menurut WHO, Indonesia termasuk negara yang berisiko terinfeksi, karena bukti-bukti virus telah ditemukan pada kelelawar pemakan buah (*fruit bat; genus pteropus*). Namun demikian, sejauh ini belum ditemukan kasus infeksi virus Nipah pada manusia maupun hewan di Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini sebagai pedoman bagi Pejabat Karantina Hewan dalam melaksanakan Tindakan Karantina Hewan terhadap hewan dan produk hewan rentan, **khususnya babi dan produknya dari negara wabah Penyakit Virus Nipah.**

C. Dasar Hukum

1. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2021 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Pasal 63 Peraturan pemerintah No 29 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
3. Keputusan Menteri Pertanian No 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa.

D. Isi Surat Edaran

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk mencegah masuk, dan tersebarnya penyakit Virus Nipah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui lalu lintas babi dan produknya, maka diinstruksikan kepada saudara untuk:

1. India merupakan negara yang belum ditetapkan sebagai negara asal untuk babi dan produknya, oleh karena itu diperlukan kewaspadaan terhadap kejadian Penyakit Virus Nipah dengan memperketat pengawasan pemasukan babi dan produknya terutama dari negara India dan negara lain yang terjadi wabah Penyakit Virus Nipah.
2. Melakukan diagnosis penyakit berdasarkan epidemiologi penyakit, pengamatan gejala klinis yang ditimbulkan, dan pemeriksaan laboratorium. Pengambilan sampel dapat dilakukan terhadap hewan yang dicurigai atau produk hewan yang berasal dari negara wabah. Pengambilan sampel dari hewan berupa serum darah dan swab mulut dan hidung. Sampel yang diambil dikirim ke BBUSKP.
3. Melaporkan dugaan kasus kejadian penyakit Virus Nipah kepada Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani untuk dipergunakan sebagai bahan kajian dan dasar melakukan investigasi apabila diperlukan.
4. Dalam penanganan hewan terduga, petugas melakukan tindakan biosecurity ketat sesuai SK Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 5611/KPTS/KR.120/K/12/2020 tentang Pedoman Manajemen Biorisiko bagi Pejabat Karantina Hewan.
5. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan Penyakit Virus Nipah yang terjadi di India (khususnya distrik di Kerala) dan negara lain melalui situs resmi Badan Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) dan/atau sumber informasi resmi lainnya.
6. Melakukan komunikasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di tempat pemasukan dan pengeluaran

khususnya wilayah risiko tinggi terkait bahaya dan risiko masuk dan menyebarnya Penyakit Virus Nipah.

7. BBUSKP agar mengembangkan pengujian laboratorium terhadap penyakit Virus Nipah, merujuk pada standar internasional yang ditetapkan WOAHA.
8. Terhadap UPT KP yang terdapat lalu lintas pemasukan dan pengeluaran hewan rentan penyakit nipah untuk melakukan monitoring Penyakit Virus Nipah.

E. Penutup

Surat Edaran ini akan dievaluasi apabila terdapat perubahan situasi penyakit hewan.

Demikian Surat Edaran ini, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Oktober 2023

KEPALA BADAN,



Sahaja Mangsa Panggabean

Tembusan Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Menteri Perhubungan c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Gubernur di Seluruh Indonesia, c.q. Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.